

BAB 2

PENERAPAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DIKAITKAN DENGAN PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DI PENGADILAN

2.1 Notaris Sebagai Pejabat Umum

2.1.1 Pengertian Notaris

Sebelum mengerti lebih jauh kedudukan seorang Notaris adalah sebagai pejabat umum, terlebih dahulu penulis terlebih dahulu menjelaskan mengenai profesi itu apa sehingga dapat di lihat jelas kedudukannya.

Tidak semua pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi dan tidak semua profesi ada di dunia merupakan profesi luhur atau terhormat ataupun profesi mulia (*officium nobile*). Hanya pekerjaan-pekerjaan tertentu saja yang merupakan profesi. Menurut ABDULKADIR MUHAMMAD, agar suatu pekerjaan dapat disebut suatu profesi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:²³

1. Adanya spesialisasi pekerjaan;
2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan;
3. Bersifat tetap dan terus menerus;
4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan;
5. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi;
6. Terkelompok dalam suatu organisasi profesi.

Lebih lanjut menurut C.S.T. KANSIL, menjelaskan kaidah-kaidah pokok yang berlaku bagi suatu profesi adalah sebagai berikut:²⁴

1. Profesi merupakan pelayan, karena itu mereka harus bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien atau pasiennya yang tidak mampu;
2. Pelaksanaan pelayanan jasa profesional mengacu pada nilai-nilai luhur;
3. Pelaksana profesi berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan;

²³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 58.

²⁴ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hal. 5.

4. Pola persaingan dalam 1 (satu) profesi haruslah sehat.

Sedangkan menurut E.Y. KANTER menyatakan bahwa sebuah profesi terdiri dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya atau dalam pengertian yang lain, sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui *training* atau pengalaman orang lain dalam bidangnya sendiri.²⁵

Sejalan dengan pendapat diatas, DARYL KOEHN melihat seorang profesional sebagai orang yang mengucapkan janji di hadapan publik dengan suatu komitmen moral, mengemukakan kriteria seorang profesional sebagai berikut:²⁶

1. Orang yang mendapat izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu;
2. Menjadi anggota organisasi pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standar dan/atau cita-cita perilaku dan yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu;
3. Memiliki pengetahuan atau kecakapan yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja serta tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lain;
4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya dan pekerjaannya itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas;
5. Secara publik di muka umum mengucapkan janji (sumpah) untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan.

Sedangkan Notaris berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah seorang pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta

²⁵ E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio – Religius*, (Jakarta: Storia Grafika, 2001), hal. 63.

²⁶ Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 75, dalam E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio – Religius*, (Jakarta: Storia Grafika, 2001), hal. 63.

otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan diatas berarti bahwa pembentuk undang-undang telah memposisikan Notaris sebagai pejabat umum. Istilah “pejabat umum” sebagai terminologi yuridis dalam suatu perundang-undangan tentu saja mempunyai konsekuensi yuridis, termasuk dalam membuat akta di bidang pertanahan yang selama ini tidak dimilikinya. Dalam Hukum Administrasi, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang disebut sebagai kewenangan atributif. Kewenangan ini adalah dalam rangka menempatkan kedudukan dan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, karena tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, hanya sepanjang ditugaskan dan dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan.²⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seorang Notaris adalah pejabat umum karena Notaris merupakan suatu profesi hukum yang dalam melaksanakan tugasnya harus didasarkan pada pengaturan dalam undang-undang maupun kode etik yang menjadi pengaturan internalnya.

2.1.2 Sejarah Profesi Notaris

Menurut sejarahnya ada dua macam Notaris yaitu Notaris Civil Law dan Notaris Common Law. Notaris Civil Law yaitu lembaga Notariat berasal dari Italia utara dan juga dianut oleh Indonesia.²⁸

Ciri-cirinya ialah:

1. Diangkat oleh penguasa yang berwenang;
2. tujuan melayani kepentingan masyarakat umum;
3. mendapatkan honorarium dari masyarakat umum.

Notaris Common Law yaitu Notaris yang ada di negara Inggris dan Skandinavia.

Ciri-cirinya ialah:

1. Akta tidak dalam bentuk tertentu;
2. Tidak diangkat oleh pejabat penguasa.

²⁷ Andi Mattalatta, *Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Pidato Program Pengenalan Kampus Mahasiswa Kenotariatan, 2008), hlm 2

²⁸ *Notaris*, [http:// id.wikipedia.org/wiki/Notaris](http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris), diunduh 12 April 2010

Sekitar abad ke 5, Notaris dianggap sebagai pejabat istana. Di Italia utara sebagai daerah perdagangan utama pada abad ke 11 - 12, dikenal Latijnse Notariat, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa umum, dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat umum, dan boleh mendapatkan honorarium atas jasanya oleh masyarakat umum.²⁹ Latijnse notariat ini murni berasal dari Italia Utara, bukan sebagai pengaruh hukum romawi kuno. Pada tahun 1888, terbitlah buku *Formularium Tabellionum* oleh IMERIUS, pendiri sekolah Bologna, dalam rangka peringatan 8 abad sekolah hukum Bologna. Berturut-turut seratus tahun kemudian ditebitkan *Summa Artis Notariae* oleh RANTERO dari Perugia, kemudian pada abad ke 13 buku dengan judul yang sama diterbitkan oleh ROLANDINUS PASSEGERI. RONALDINUS PASSEGERI kemudian juga menerbitkan *Flos Tamentorum*. Buku-buku tersebut menjelaskan definisi Notaris, fungsi, kewenangan dan kewajiban-kewajibannya.

Istilah Notaris pada zaman Italia Utara:

1. Notarii: pejabat istana melakukan pekerjaan administratif;
2. Tabeliones: sekelompok orang yang melakukan pekerjaan tulis menulis, mereka diangkat tidak sebagai pemerintah/kekaisaran dan diatur oleh undang-undang tersebut;
3. Tabularii: pegawai negeri, ditugaskan untuk memelihara pembukuan keuangan kota dan diberi kewenangan untuk membuat akta; Ketiganya belum membentuk sebuah bentuk akta otentik,
4. Notaris: pejabat yang membuat akta otentik.³⁰

KAREL DE GROTE mengadakan perubahan-perubahan dalam hukum peradilan Notaris, dia membagi Notaris menjadi:

1. *Notarii* untuk konselor raja dan *kanselarij* paus;
2. *Tabelio* dan *clericus* untuk gereja induk dan pejabat-pejabat agama yang kedudukannya lebih rendah dari paus.

Pada abad ke 14, profesi Notaris mengalami kemunduran dikarenakan penjualan jabatan Notaris oleh penguasa demi uang dimana ketidaksiapan Notaris

²⁹G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 4

³⁰ Cassandra Stephanie, *Definisi Notaris*, <http://www.id.wikipedia.org/wiki/Notaris.htm>, diakses tanggal 12 April 2010, hlm 2.

dadakan tersebut mengakibatkan kerugian kepada masyarakat banyak. Sementara itu, kebutuhan atas profesi Notaris telah sampai di Perancis. Pada abad ke 13, terbitlah buku *Les Trois Notaires* oleh Papon. Pada 6 oktober 1791, pertama kali diundangkan undang-undang di bidang notariat, yang hanya mengenal 1 macam Notaris. Pada tanggal 16 maret 1803 diganti dengan *Ventosewet* yang memperkenalkan pelembagaan Notaris yang bertujuan memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat umum. Pada abad itu penjajahan pemerintah kolonial Belanda telah dimulai di Indonesia. Secara bersamaan pula, Belanda mengadaptasi *Ventosewet* dari Perancis dan menamainya *Notariswet*. Dan sesuai dengan asas konkordasi, undang-undang itu juga berlaku di Hindia Belanda/ Indonesia.

Notaris pertama yang diangkat di Indonesia adalah MELCHIOR KERCHEM, sekretaris dari College van Schenpenen di jakarta pada tanggal 27 Agustus 1620. Beliau memiliki tugas sebagai "*Notarius Publicus*"³¹. Selanjutnya berturut turut diangkat beberapa Notaris lainnya, yang kebanyakan adalah keturunan Belanda atau timur asing lainnya. Pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah Notaris Reglement yang selanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris. Reglement atau ketentuan ini bisa dibilang adalah kopian dari *Notariswet* yang berlaku di Belanda. Peraturan jabatan Notaris terdiri dari 66 pasal. Peraturan jabatan Notaris ini masih berlaku sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi kekosongan pejabat Notaris dikarenakan mereka memilih untuk pulang ke negeri Belanda. Untuk mengisi kekosongan ini, pemerintah menyelenggarakan kursus-kursus bagi warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang hukum (biasanya wakil Notaris). Jadi, walaupun tidak berpredikat sarjana hukum saat itu, mereka mengisi kekosongan pejabat Notaris di Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 1954, diadakan kursus-kursus independen di Universitas Indonesia. Dilanjutkan dengan kursus notariat dengan menempel di fakultas hukum, sampai tahun 1970 diadakan program studi spesialis notariat,

³¹ R.Soegondo Notodisoerejo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Suatu Penjelasan, (Jakarta, CV Rajawali,1982), hlm 22

sebuah program yang mengajarkan keterampilan (membuat perjanjian, kontrak dll) yang memberikan gelar CN – candidate Notaris/calon Notaris pada lulusannya.

Pada tahun 2000, dikeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 60 yang membolehkan penyelenggaraan spesialis notariat. Peraturan Pemerintah ini mengubah program studi spesialis Notaris menjadi program magister yang bersifat keilmuan, dengan gelar akhir magister kenotariatan (MKn).

Yang menghendaki profesi Notaris di Indonesia adalah pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Suatu akta otentik ialah suatu akta didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.” Sebagai pelaksanaan pasal tersebut, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sebagai pengganti Statbald 1860 Nomor 30).

Menurut pengertian Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 dalam Pasal 1 disebutkan definisi Notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.” Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.

2.1.3 Pengertian, Tugas dan Wewenang Notaris

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat. Seorang ahli yang tidak memihak dan penyuluhan hukum yang tidak ada cacatnya (*onreukbaar/unimpeachable*), yang tutup mulut dalam membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari mendatang. Hal ini berbeda dengan peran dari seorang advokat, dimana profesi advokat lebih menekankan pada pembelaan hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, sedangkan profesi Notaris harus

berperan untuk mencegah sedini mungkin kesulitan yang terjadi dimasa akan datang.³²

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris) menyatakan bahwa yang disebut sebagai Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.³³ Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.³⁴ Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.³⁵ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Maka jelas sudah bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Notaris adalah membuat akta otentik, baik yang ditentukan peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.³⁶

Menurut MARY DOUGLAS terkait dengan intensitas hierarki dan ikatan sosial, maka profesi hukum dibagi menjadi 4 (empat) kelas.³⁷

³² Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat – Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: Ichiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 102.

³³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 4432.

³⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 31.

³⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 23.

³⁶ Supriadi, S.H., M.Hum., *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 37.

³⁷ Dr. Shidarta, S.H., M.Hum, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2006), hal. 127.

High Grid & Low Group Ahli hukum di perusahaan (<i>in house lawyer</i>)	High Grid & High Group Polisi, Jaksa, Hakim Karir
Low Grid & Low Group -----	Low Grid & High Group Advokat & Notaris

Profesi Notaris adalah profesi semi publik. Jabatan Notaris adalah jabatan publik namun lingkup kerja mereka berada dalam konstruksi hukum privat. Sama seperti advokat, Notaris adalah penyedia jasa hukum yang bekerja untuk kepentingan klien. Dalam konteks ini, hierarki birokratis tidak mendukung pekerjaan-pekerjaan mereka. Profesi hukum ini memang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun aturan hukum positif ini juga merupakan profesi terbuka, dalam arti setiap orang bisa bertahan, atau keluar dari profesi tersebut setiap saat.³⁸

Meskipun bukan profesi yang *high grid*, profesi Notaris adalah jenis profesi yang *high group*. Kecenderungan tersebut tampak lebih jelas dari keberadaan peraturan perundang-undang yang makin memberi peran pada asosiasi-asosiasi profesi. Peran Notaris tidak sekedar pada pembinaan anggota profesi, melainkan juga sampai pada penetapan standar kualifikasi profesi dan pemberian rekomendasi izin atau larangan praktik.

Menurut Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum. Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik:³⁹

1. Sebagai jabatan, artinya Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, sehingga Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia.
2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu, artinya setiap wewenang yang diberikan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat

³⁸ *Ibid.*, hal. 127.

³⁹ Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hal. 32-36.

berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Wewenang tersebut mencakup dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan antara lain membuat akta bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW).

3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, artinya Notaris dalam melakukan tugasnya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Walaupun Notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinatif (bawahan) dari pemerintah. Akan tetapi, Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak tergantung kepada siapapun (*independent*).
4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya
5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Dalam membuat akta, Notaris membuat dengan bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, antara lain:

1. Awal akta atau kepala akta memuat :
 - a. judul akta;
 - b. nomor akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
2. Badan akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
3. Akhir atau penutup akta memuat:
 1. uraian tentang pembacaan akta;

2. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
3. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
4. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Dikemukakan pula oleh IRAWAN SOERODJO, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:⁴⁰

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Terkait dengan hal diatas, akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.⁴¹ Dengan perkataan lain, akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh siapa pun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam artian bahwa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut mengalami kebohongan atau cacat, sehingga akta tersebut dapat dinyatakan oleh hakim sebagai akta yang cacat secara hukum begitu pentingnya keterangan yang termuat dalam akta tersebut sehingga penulisannya harus jelas dan tegas.

Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan. Oleh karena itu, ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta

⁴⁰ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hal. 148.

⁴¹ Supriadi, S.H., M.Hum., *op.cit.*, hal. 29.

ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, seperti penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka.

Dalam kaitannya dengan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Jabatan Notaris diatas, akta Notaris sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apabila dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. Namun demikian, akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang menentukan lain. Demikian juga, dalam hal akta dibuat bukan dalam bahasa Indonesia, maka Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris, setelah Notaris selesai membacakan isi akta yang dibuatnya, maka akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Alasan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta. Kemudian akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi dan penerjemah resmi. Dengan demikian, maka pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan dinyatakan secara tegas pada akhir akta. Sementara itu, dalam Pasal 45 Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa dalam hal penghadap mempunyai kepentingan hanya pada bagian tertentu dari akta, hanya bagian akta tertentu tersebut yang dibacakan atau dijelaskan, penghadap membubuhkan tanda paraf dan tanda tangan pada bagian tersebut.

Notaris dalam membuat akta otentik berusaha semaksimal mungkin untuk membuat akta tidak mengalami cacat atau kesalahan. Namun demikian, sebagai manusia pasti akan terjadi kesalahan dalam akta tersebut. Selain itu, kalau terjadi

penambahan atau pencoretan terhadap akta tersebut, maka akan mengalami masalah. Oleh karena itu, dalam Pasal 48 Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan orang lain. Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap saksi, dan Notaris.

Dalam kaitannya, maka dalam Pasal 49 Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri atas. Apabila suatu perubahan dibuat pada akhir kata, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Oleh karena itu, perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan tersebut batal.

Dalam kaitannya dengan pencoretan terhadap akta Notaris tersebut, maka dalam Pasal 50 Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta. Pencoretan dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan, maka perubahan itu dilakukan pada sisi akta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan. Di samping itu, dalam Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris diatur mengenai kewenangan Notaris membetulkan kesalahan tulis pada suatu akta. Adapun bunyi ketentuan dalam Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta⁴² yang telah ditandatangani. Oleh karena itu, pembetulan dapat dilakukan dengan membuat

⁴² Minuta Akta adalah asli Akta Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jabatan Notaris.

berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.

Setiap wewenang yang diberikan kepada suatu jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar suatu jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.⁴³

Wewenang utama dari seorang Notaris adalah untuk membuat akta Otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, namun selain kewenangan utama tersebut, Notaris juga mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris:

Pasal 15

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda-tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
 - g. Membuat akta Risalah Lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

⁴³ Habib Adjie, *op.cit.*, hlm 26.

Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, terdapat batasan mengenai wewenang Notaris tersebut yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu:⁴⁴

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Seorang Notaris hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Notaris hanya berwenang sepanjang mengenai orang , untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Seorang Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Di dalam Pasal 52 (1) Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis lurus samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.

Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah Kabupaten atau kota. Pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Dari pasal-pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada di empat kedudukannya, karena wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Akta

⁴⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hlm.49.

yang dibuat oleh seorang Notaris di luar wilayah jabatannya dinyatakan tidak sah.

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga Notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).

Setidaknya dalam melaksanakan tugasnya Notaris memiliki asas dasar yang dipegang dalam menilai suatu akta yaitu asas praduga sah atau lebih dikenal dengan nama *presumptio iustae causa*, artinya akta yang dibuat oleh Notaris harus dianggap berlaku secara sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah.⁴⁵ Selain itu, Notaris dalam membuat akta tidak menyelidiki kebenaran surat-surat yang diajukan oleh pihak yang membuat akta. Hal ini dimaksudkan bahwa Notaris sebagai pelayan masyarakat dapat bertindak dengan cepat dan tepat, serta yang menyatakan sah ataunya tidaknya suatu surat apabila terjadi pemalsuan bukan kewenangan Notaris, sehingga Notaris hanya memeriksa kelengkapan administrasi untuk membuat suatu akta. Walaupun menurut kode etik sebagai seorang Notaris dituntut juga adanya prinsip kehati-hatian.

Notaris berwenang pula:⁴⁶

1. mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
2. membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
3. membuat copy dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
4. melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya
5. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan

⁴⁵ Adjie, *op. cit.*, hal. 80.

⁴⁶ Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang No.30 tahun 2004, LN No.119 Tahun 2004, TLN No.4432, Ps.15 ayat 2.

7. membuat akta risalah lelang
8. Tugas-tugas lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian Notaris selain mempunyai kewenangan seperti disebut diatas mempunyai kewajiban terhadap akta yang telah dibuatnya, yaitu sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 UUJN yaitu dalam sumpah/janji jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Disebut juga hal ini adalah Hak Ingkar (*verschoningsrecht*) yaitu hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Hak ini merupakan pengecualian terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.1.4 Kedudukan Kode Etik dalam Menjalankan Profesi Hukum Sebagai Notaris

Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi hukum sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.⁴⁷

Oleh karena itu, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak, dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern.

Menurut ISMAIL SALEH, Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁸

1. Mempunyai integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual);
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;

⁴⁷ Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus : Profesi Mulia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 133.

⁴⁸ Ismail Saleh, dalam Liliani Tedjasaputra, *op. cit.*, hal. 86.

4. Tidak semata-mata berdasarkan uang.

Lebih jauh ISMAIL SALEH mengatakan bahwa 4 (empat) pokok yang harus diperhatikan para Notaris adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan.
2. Seorang Notaris harus jujur, tidak hanya pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Ia harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya, atau agar klien tetap mau memakai jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kejujuran intelektualitas seorang Notaris.
3. Seorang Notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. Ia harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Apabila ketentuan yang dilarang telah dilanggar maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya otentiknya.
4. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang Notaris yang berpegang pada Pancasila harus memiliki rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan.

Dari pendapat diatas, benarlah apa yang dikatakan oleh PAUL F. CAMENISCH bahwa profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama.⁴⁹ Kode etik ini akan membentuk suatu kepercayaan dalam masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap

⁴⁹ Paul F. Camenisch, *Grounding Professional Ethics in a Pluralistic Society*, (New York: Haven Publication, 1983), hal. 48, dalam E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio – Religius*, (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hal. 67.

klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin dan tidak akan dipermainkan oleh profesi tersebut. Kode etik juga penting sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan kriteria bagi para calon anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan. Selain itu, kode etik profesi penting untuk mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan pemerintah atau oleh masyarakat. Lebih lanjut kode etik juga memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi untuk sedapat mungkin mencegah kesalahpahaman dan konflik.

Materi etika profesi hukum ini memang selayaknya diberikan kepada calon penyandang profesi hukum sedini mungkin, seperti apa yang dinyatakan oleh FRANZ MAGNIS-SUSENO, etika profesi baru dapat ditegakkan apabila ada 3 (tiga) ciri moralitas yang utama:⁵⁰

1. Berani berbuat dengan bertekad sesuai dengan tuntutan profesi;
2. Sadar akan kewajibannya;
3. Memiliki idealisme yang tinggi.

Menurut E. HOLLOWAY, kode etik itu memberi petunjuk untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Hubungan antara klien dan penyandang profesi;
2. Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi;
3. Penelitian dan publikasi/penerbitan profesi;
4. Konsultasi dan praktik pribadi;
5. Tingkat kemampuan kompetensi yang umum;
6. Administrasi personalia;
7. Standar-standar untuk pelatihan.

Lebih lanjut HOLLOWAY menambahkan bahwa kode etik mengandung beberapa tujuan sekaligus, antara lain:⁵¹

⁵⁰ Franz Magnis-Suseno, *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: APTIK-Gramedia, 1991), hal. 75.

⁵¹ JJ. Spiliane, *Etika Bisnis dan Etika Berbisnis*, dalam Budi Susanto, et al., ed., *Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis: Panorama Praktis Etika Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal. 43.

1. Menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga, dan masyarakat pada umumnya;
2. Membantu penyandang profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etis dalam pekerjaannya;
3. Membiarkan profesi menjaga reputasi dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan buruk dari anggota-anggota tertentu dari profesi itu;
4. Mencerminkan pengharapan moral dari komunitas masyarakat;
5. Merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari penyandang profesi itu sendiri.
6. Kode etik telah diterapkan sebagaimana mestinya, karena kasus-kasus pelanggaran kode etik hampir dapat dikatakan jarang atau bahkan hampir tidak ada karena sesama Notaris terbangun dalam satu wadah persaudaraan yaitu Ikatan Notaris Indonesia (Ikatan Notaris Indonesia), sehingga pengawasan horizontal lebih banyak dilakukan oleh masyarakat apabila masyarakat merasa dirugikan. Sanksi yang diberikan mulai dari teguran lisan, tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Kode Etik Notaris yang berlaku di Indonesia ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi Notaris dalam hal ini yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia XVIII Tahun 2005. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Kode Etik Notaris tersebut yang dimaksud dengan Kode Etik Notaris adalah:

Seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota Ikatan Notaris Indonesia dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus, baik dalam rangka melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris maupun dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Secara garis besar rincian kode etik Notaris meliputi 5 hal :⁵²

1. Etika Kepribadian Notaris

Etika Kepribadian Notaris merupakan etika yang mengatur bagaimana Notaris bertindak secara personal dan internal. Etika ini mengatur kategori nilai yang harus dimiliki Notaris sebagai pribadi. Pribadi yang dimaksud adalah “insan” Notaris tersebut sebagai manusia alamiah. Mengingat Jabatan Notaris tidak hanya sebagai profesi dalam arti pekerjaan, namun juga sebagai pejabat umum, maka etika kepribadian Notaris ini memberikan kaidah nilai pribadi secara intrinsik yang harus dimiliki Notaris sebagai pejabat umum dan sebagai Profesional.

Sebagai pejabat umum, maka etika yang harus dimiliki seorang Notaris adalah:

a. Berjiwa Pancasila

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan merupakan dasar negara Indonesia. Sikap penghayatan pada nilai-nilai pancasila ini mutlak dimiliki oleh Notaris, karena Notaris merupakan wakil negara, yang bertugas mewakili negara dalam perbuatan hukum perdata terhadap masyarakat khususnya dalam membuat alat bukti tertulis berupa akta.

b. Taat Kepada Hukum, Sumpah Jabatan, Kode Etik Notaris.

Notaris merupakan profesi di bidang hukum, sehingga ketaatan pada hukum merupakan harga yang tidak dapat ditawar bagi seorang Notaris. Pribadi Notaris yang utuh adalah pribadi yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum Notaris menjalankan tugasnya, seorang Notaris harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Keharusan ketaatan Notaris terhadap kode etik juga diwajibkan dalam Undang-undang. Menurut BERTENS kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana

⁵² Roesnastiti Prayitno, *Kode Etik Notaris*, (Bahan Kuliah Kode Etik Notaris Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hlm 58.

seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat⁵³. Dengan demikian seorang Notaris, diamanatkan secara langsung oleh Undang-undang untuk masuk dan aktif sebagai anggota organisasi profesi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia). Hal ini dapat juga dilihat dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan ” Notaris terhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris”.

c. Berbahasa Indonesia yang baik

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Notaris merupakan suatu profesi hukum dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai profesional dan selaku pejabat umum, maka diperlukan citra Notaris yang bersahaja dan bijaksana. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tersebut tidak hanya dalam penggunaan bahasa tertulis dalam akta, namun juga penggunaannya dalam bahasa verbal (lisan).

Etika Kepribadian Notaris sebagaimana disebutkan sebelumnya tidak hanya berkaitan dengan etika Notaris sebagai Pejabat Umum, namun juga menyangkut etika pribadi Notaris sebagai profesional. Sebagai profesional hukum, Notaris wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip etis sebagai profesional. Sikap etis dari seorang profesional hukum diantaranya adalah:

a. Memiliki perilaku profesional

Perilaku profesional (*profesional behaviour*) yang harus dimiliki oleh pribadi seorang Notaris adalah keseluruhan sikap mental dan intelektual yang mendukung pelaksanaan profesinya. Unsur-unsur perilaku profesional yaitu⁵⁴ :

- 1) Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi.
- 2) Memiliki integritas moral dalam arti menghindari sesuatu yang tidak baik, walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cet.3, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2006), hlm. 77.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 90.

diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama.

- 3) Jujur, tidak saja kepada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri.
- 4) Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu
- 5) Berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna.

b. Ikut serta dalam pembangunan nasional di bidang hukum

Partisipasi Notaris di dalam hukum tidak saja berupa pelaksanaan tugas dan jabatan secara sempit pada apa yang menjadi kewajiban seorang Notaris. Namun sebagai Notaris, etika Pribadi Notaris mewajibkan seorang Notaris ikut serta secara aktif dalam pembangunan hukum nasional. Pembangunan di bidang hukum membutuhkan peran Notaris dalam memberikan konsep-konsep hukum yang bisa menjawab perubahan sosial yang terjadi sehingga di masyarakat tidak terjadi kekosongan hukum demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat

Sebagai pribadi Notaris wajib menjunjung tinggi kehormatan dan martabatnya sebagai manusia dan sekaligus sebagai Notaris. Kehormatan dan martabat pada dasarnya adalah konsep abstrak yang tidak bisa diukur dengan angka. Namun kehormatan dan martabat ini bisa terrefleksikan melalui pola perbuatan dan perilaku. Kehormatan dari pribadi Notaris bisa dilihat dari perbuatannya yang santun, etis, dan berwibawa, dan terimplementasi dari penghargaan masyarakat kepadanya sebagai sosok yang bersahaja. Martabat seseorang lebih dekat pengertiannya kepada derajat atau harga diri. Martabat Notaris haruslah berupa kristalisasi nilai personal yang mandiri, yang tidak bisa didikte dengan materi ataupun kekuasaan.

2. Etika Melakukan Tugas Jabatan

Etika ini menyangkut sikap dan perilaku harus dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris sudah mengatur tentang kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut di atas, dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

- Kewajiban moral normatif sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf a.
- Kewajiban teknis prosedural sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf m.

Sedangkan di dalam Kode Etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Bandung pada tahun 2005, menghasilkan pengaturan kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris tersebut.

3. Etika Pelayanan Terhadap Klien

Notaris merupakan pelayan masyarakat di bidang hukum terutama melayani masyarakat dalam pembuatan akta otentik. Dalam melayani masyarakat ini, sudah tentu dibutuhkan etika, yang menjadi pedoman bagi Notaris dalam melayani masyarakat pengguna jasa Notaris. Beberapa hal yang harus dimiliki dan dilakukan oleh Notaris dalam melayani klien, yaitu⁵⁵:

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya
2. Menyelesaikan akta sampai tahap yang diminya oleh klien (pengubahan oleh penulis)
3. Memberitahukan kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah di daftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 91.

4. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat
5. Memberikan jasa kepada masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma
6. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta kepada Notaris yang menahan berkas itu
7. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta orang buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris yang bersangkutan
8. Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien yang bersangkutan
9. Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta kepadanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain.
10. Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.

4. Etika Hubungan Dengan Sesama Rekan Notaris

Selain ada ketentuan (kode etik) yang mengatur pribadi Notaris, Etika dalam pelaksanaan Jabatan, dan etika pelayanan terhadap klien, terhadap Notaris juga berlaku kode etik yang mengatur hubungan Notaris dengan sesama rekan Notaris. Profesi Notaris pada mulanya adalah profesi yang langka dalam arti orang yang diangkat menjalankan jabatan sebagai Notaris pada mulanya masih sedikit. Saat itu pendidikan untuk menjadi Notaris terkenal sangat sulit, dan menghasilkan Notaris yang secara umum terdidik secara intelektual, dan bertanggung jawab secara moral.

Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang dibuat oleh organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) memberi penekanan yang sangat kuat pada etika hubungan sesama Notaris ini. Hal ini dimaksudkan untuk mereduksi dan menghindari potensi disharmonisasi hubungan sesama Notaris. Dalam penjelasan Pasal 17 huruf (a) Undang-Undang Jabatan

Notaris menyebutkan bahwa larangan terhadap Notaris untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya dimaksudkan untuk menghindari persaingan antara sesama Notaris.

Dalam Kode Etik Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tahun 2005, pengaturan tentang etika hubungan sesama Notaris diatur lebih jelas dan rinci, misalnya sebagaimana diatur Pasal 3 ayat 15 Kode Etik Notaris yang menyatakan :

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.

Dengan mewajibkan setiap Notaris untuk menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dengan sesama Notaris, maka diharapkan tidak muncul sikap persaingan diantara sesama Notaris, dan sebaliknya tercipta sikap saling menghormati dan saling bekerjasama diantara sesama rekan Notaris.

Pasal 4 ayat (7), ayat (9), ayat (11) dan ayat (12) Kode Etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tahun 2005 juga mengatur hubungan antara sesama Notaris.

Larangan-larangan yang berlaku terhadap Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 4 merupakan suatu solusi terhadap bentuk-bentuk tindakan tidak etis antara sesama Notaris yang sering terjadi di dalam praktek. Dengan adanya pengaturan dan pelarangan sebagaimana disebut dalam pasal 4 diatas, maka pola-pola persaingan dan intrik dalam mendapatkan klien atau karyawan diganjar dengan pelanggaran kode etik. Sehingga diharapkan para Notaris mengedepankan cara-cara yang etis, bermartabat dalam mencari klien dan karyawan tanpa harus merugikan, atau menjatuhkan Notaris lain.

5. Etika Pengawasan

Jabatan identik dengan wewenang dan kekuasaan, dan Notaris merupakan pejabat umum yang wewenangnya diatur dengan Undang-undang. Pelaksanaan wewenang dalam pelaksanaan tugas jabatan tersebut sudah tentu

perlu diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang (*abuse of power*).

Mekanisme pengawasan terhadap Notaris saat ini dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1) Pengawasan Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Notaris terhadap Notaris yang dilakukan secara berjenjang mengenai pelaksanaan kode etik yang berlaku terhadap Notaris. Pengawasan Internal tersebut diatur dalam pasal 7 Kode Etik Notaris.

Pengawasan Pasal 7

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b) Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c) Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Selanjutnya, jika Notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik maka terhadap Notaris tersebut dilakukan pemeriksaan dan jika terbukti dalam pemeriksaan bahwa Notaris yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap kode etik, maka terhadap Notaris tersebut akan dijatuhkan sanksi. Kewenangan memeriksa dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik berada di tangan Dewan Kehormatan. Hal ini tersebut diatur dalam pasal 8 Kode etik Notaris.

Selanjutnya dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Kode Etik Notaris diatur mekanisme pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi kepada Notaris oleh Dewan Kehormatan yang dilakukan secara berjenjang, yaitu pada tingkat pertama oleh Majelis Kehormatan Daerah (Pasal 9), Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah (Pasal 10), dan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat terakhir oleh Dewan Kehormatan Pusat (pasal 11).

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan kepada Notaris diatur dalam Pasal 13 Kode Etik Notaris. Bentuk sanksi tersebut bisa berupa pemecatan sementara sebagai anggota perkumpulan Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) atau bahkan pemecatan permanen sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia.

2) Pengawasan Eksternal

Bentuk dan mekanisme pengawasan kedua yang berlaku terhadap Notaris adalah pengawasan Eksternal yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Majelis Pengawas. Ketentuan terhadap pengawasan Eksternal terhadap Notaris ini diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 81. Majelis Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris terdiri dari 9 orang, yang komposisinya berasal dari 3 unsur dengan jumlah yang sama, yaitu 3 orang dari unsur pemerintah, 3 orang mewakili organisasi Notaris, dan 3 orang mewakili ahli (akademisi). Pengawasan terhadap Notaris melalui Majelis Pengawasan dilakukan secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris. Di Tingkat daerah Kabupaten/kota dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), kemudian dilanjutkan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berada di tingkat Propinsi, dan terakhir berujung di Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang berkedudukan di ibukota Negara di Jakarta.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) menurut Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah :

Pasal 70

Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b) Melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

- d) Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e) Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h) Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Sedangkan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pasal 73

- (1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
 - (a) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
 - (b) memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - (c) memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
 - (d) memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
 - (e) memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
 - (f) mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - pemberhentian dengan tidak hormat.
 - (g) membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.
- (2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.
- (3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Jabatan Notaris, pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris bersifat tertutup untuk umum, dan Notaris yang sedang diperiksa berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas.

Majelis Pengawas Pusat (Majelis Pengawas Pusat) berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki kewenangan :

Pasal 77

Majelis Pengawas Pusat berwenang:

- (1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- (2) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- (3) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- (4) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Sedangkan dalam Pasal 78 Undang-Undang Jabatan Notaris diatur tentang:

Pasal 78

- (1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a bersifat terbuka untuk umum.
- (2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat.

Bentuk sanksi atas pengawasan secara eksternal terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris :

Pasal 84

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.

Pasal 85

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- (1) teguran lisan;
- (2) teguran tertulis;
- (3) pemberhentian sementara;
- (4) pemberhentian dengan hormat; atau
- (5) pemberhentian dengan tidak hormat.

Apabila melihat kebelakang, maka sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, pengawasan, pemeriksaan dan pejatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonatie Buitengerechtelijke Verrichtingen* Lembaran Negara 1949 Nomor 135, dan Pasal 50 PJN. Kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan peradilan umum dan mahkamah agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.

Dalam kaitan tersebut diatas, meskipun Notaris diangkat oleh pemerintah (dahulu oleh Menteri Kehakiman, sekarang oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) mengenai pengawasannya dilakukan oleh badan peradilan, hal ini dapat dipahami karena pada waktu itu kekuasaan kehakiman ada pada Departemen Kehakiman.

Contoh pelanggaran terhadap Peraturan Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta-akta Notaris, yaitu:

- a. Akta dibuat tanpa dihadiri oleh saksi-saksi;⁵⁶
- b. Akta yang bersangkutan tidak dibacakan oleh Notaris;⁵⁷
- c. Akta yang bersangkutan tidak ditandatangani di hadapan Notaris, bahkan minuta akta dibuat oleh orang lain dan ditandatangani oleh dan ditempat yang tidak diketahui oleh Notaris yang bersangkutan;⁵⁸
- d. Notaris membuat akta diluar wilayah jabatannya, akan tetapi Notaris yang bersangkutan mencantumkan dalam akta tersebut seolah-olah dilangsungkan dalam wilayah hukum kewenangannya atau seolah-olah dilakukan ditempat kedudukan dari Notaris tersebut;⁵⁹
- e. Seorang Notaris membuka kantor cabang dengan cara setiap cabang dalam waktu yang bersamaan melangsungkan dan memproduksi akta Notaris yang seolah-olah semua akta tersebut dibuat di hadapan Notaris yang bersangkutan.⁶⁰

Contoh pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya:

1. Notaris menempatkan pegawai/asistennya di suatu tempat tertentu antara lain:⁶¹ di kantor perusahaan, kantor bank yang menjadi klien Notaris tersebut, untuk memproduksi akta-akta yang seolah-olah sama dengan dan seperti kata yang memenuhi syarat formal;
2. Notaris lebih banyak waktu dan melakukan kegiatannya di luar kantornya sendiri, dibandingkan dengan apa yang dilakukan di kantor serta di wilayah jabatannya;
3. Beberapa Notaris, untuk memperoleh kesempatan supaya dipakai jasanya oleh pihak yang berkepentingan.⁶²

Tujuan dari pengawasan tersebut adalah :

⁵⁶ Tobing, *op. cit.*, hal. 167.

⁵⁷ *Ibid.*, hal 200.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 204.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 102.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 72.

⁶¹ Kongres XVII Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta, Kode Etik Notaris (November 1999), Pasal 4K.

⁶² *Ibid.*, Pasal 4.

1. Agar para Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan serta kewajiban sebagaimana ditentukan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN);
2. Agar para Notaris menjaga dan menjunjung tinggi martabat dan kewajiban sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta ;
3. Untuk menghindari adanya persaingan yang tidak sehat, terutama dalam penentuan honorarium jabatan Notaris;
4. Tidak dibenarkan membuka atau mendirikan kantor cabang;
5. Harus dijaga jangan sampai para Notaris melanggar kode etik atau peraturan jabatan Notaris, misalnya menjadi calo tanah, konsultan hukum atau pengacara;
6. Tidak dibenarkan membuat akta yang merugikan kepentingan bangsa dan negara ;
7. Tidak dibenarkan membuat akta yang penandatanganannya tidak dihadapan Notaris atau tidak dibacakan dihadapan pihak-pihak yang bersangkutan;
8. Administrasi perkantoran Notaris harus segera ditertibkan, khususnya untuk akta-akta repertorium dan daftar-daftar lainnya.

Dalam hal hubungan antara Notaris di Indonesia dan kliennya, perlu dijelaskan aturan-aturan profesi yaitu:

1. Dalam melakukan tugas jabatannya, Notaris wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
2. Dalam melakukan tugas jabatannya, Notaris wajib memberikan pelayanan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat supaya menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat;
3. Notaris wajib memberikan jasanya kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma;

Dalam hal hubungan antara sesama rekan Notaris di Indonesia, perlu adanya aturan sebagai berikut:

1. Notaris dengan sesama rekan Notaris lainnya hendak hormat-menghormati dalam suasana kekeluargaan;

2. Notaris tidak mengkritik, menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan Notaris lainnya di hadapan klien atau masyarakat;
3. Notaris tidak membiarkan rekannya berbuat salah dalam jabatannya dan seharusnya memberitahukan kesalahan rekannya dan menolong memperbaikinya. Notaris yang ditolong jangan menaruh rasa curiga;
4. Notaris tidak menarik karyawan Notaris lainnya secara tidak wajar;
5. Dalam melakukan tugas jabatannya, Notaris tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris baik moral maupun materiil dan menjauhkan diri dari usaha-usaha untuk mencari keuntungan diriya semata-mata;
6. Dalam menjalankan pekerjaannya, Notaris tidak dibenarkan mempergunakan calo (perantara) yang mendapatkan upah daripadanya;
7. Notaris dilarang mengadakan persaingan tidak sehat dengan jalan merendahkan tarif/ongkos jasa;
8. Notaris harus saling menjada dan membela kehormatan dan nama baik korps Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap saling tolong menolong secara konstruktif.

2.2 Notaris sebagai Saksi dalam Peradilan

2.2.1. Saksi dalam Peradilan Perdata

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada satu orang pun yang kebal hukum, baik itu masyarakat awam maupun para pejabat bahkan anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat sekalipun di mata hukum bahwa kedudukan semua orang adalah sama. Maka jika seseorang bersalah, harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk mentaati hukum baik yang tertulis maupun norma yang tidak tertulis karena apabila tidak patuh akan dikenakan sanksi.

Menurut Pasal 1909 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

Semua orang yang cakap menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim.

Tidak semua orang cakap di mata hukum. Orang dikatakan cakap (*bekwaam*) apabila orang pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang mampu

melakukan semua tindakan hukum. Orang dikatakan wenang (*bevoegd*) apabila orang menurut hukum dibolehkan melakukan tindakan hukum tertentu.⁶³ Orang yang cakap belum tentu wenang, sedangkan yang wenang sudah pasti cakap. Notaris pun bisa dikatakan tidak cakap dan tidak wenang, yaitu apabila Notaris itu dalam membuat akta berada di luar wilayah jabatannya maka dikatakan Notaris itu tidak berwenang untuk bertindak, apabila Notaris membuat suatu sesuatu yang tidak termasuk bidang tugasnya maka dikatakan bahwa Notaris itu tidak cakap.

Dalam hal seseorang menolak atau tidak mau memenuhi panggilan untuk menjadikan saksi dalam perkara perdata maka oleh undang-undang diberikan sanksi terhadapnya. Menurut Pasal 140,141, dan 148 HIR, orang yang menolak untuk menjadi saksi itu dapat :

1. Dihukum untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memanggil saksi
2. Secara paksa dibawa kemuka pengadilan
3. Dimasukkan ke dalam penyanderaan (*gytzeling*)⁶⁴

Menurut SUDIKNNO MERTOKUSUMO ada 3 (tiga) kewajiban bagi seorang yang dipanggil sebagai saksi yaitu :⁶⁵

1. Kewajiban untuk menghadap (Pasal 140 dan 141 HIR) artinya bahwa jika seseorang dipanggil sebagai saksi maka mereka harus memenuhi panggilan tersebut sepanjang panggilan tersebut tidak merupakan sesuatu kekecualiandan bahkan jika mereka menolak tanpa alasan yang sah menurut hukum maka mereka dapat dikenakan sanksi-sanksi.
2. Kewajiban untuk bersumpah (Pasal 147 HIR dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) artinya bahwa pada dasarnya semua orang sebelum memberikan keterangan di muka pengadilan harus disumpah dan keterangannya harus semata-mata hanya menjadi sebuah keterangan biasa dan kebenarannya dikembalikan kepada penilai hakim yang memeriksa.

⁶³ R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, cet kelima, (Bandung, Binacipta, 1994), hal 16

⁶⁴ R.Soebekti, *Hukum Acara Perdata Indonesia* cet ketiga, (Bandung, Binacipta, 1989), hal 102

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Penerbit Liberty), hal 143-144

3. Kewajiban untuk memberikan keterangan.

Akan tetapi ketentuan ini tidak sepenuhnya berlaku terhadap mereka, yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian sebagaimana yang telah diatur secara lengkap dalam Pasal 1909 ayat 2 sub 3e Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kesaksian mempunyai arti penting dalam sebuah pembuktian baik perdata maupun pidana. Dalam memutuskan perkara, hakim terikat kepada alat-alat bukti yang sah yang salah satunya kesaksian. Dalam perkara perdata, arti penting kesaksian sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa banyak peristiwa-peristiwa hukum yang tidak tercatat dan tidak ada bukti tertulisnya, sehingga alat bukti kesaksian menjadi satu-satunya alat bukti

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara (pihak ketiga), yang dipanggil ke persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialami sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir bukanlah merupakan kesaksian (Pasal 171 ayat 2 HIR).

Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa secara lebih objektif daripada pihak yang berkepentingan sendiri. Akan tetapi dalam hal ini, Notaris sebagai profesi mempunyai kewajiban juga untuk menjaga kerahasiaan kliennya, sehingga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang hal pemberian copy dari minuta akta yang telah dibuatnya.

2.2.2. Saksi dalam Peradilan Pidana

Sama halnya dengan perkara-perkara perdata maka dalam perkara pidanapun seseorang wajib juga memberikan kesaksian di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 159 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu :

”Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan”

Diatur pula dalam Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa :

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam :

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Dalam perkara pidana ini diatur juga mengenai adanya pengecualian-pengecualian bagi orang atau pejabat yang dapat menolak atau mengundurkan diri menjadi saksi yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu orang yang mempunyai hubungan saudara/semenda/kerabat terlalu dekat atau sebagai suami/istri dari terdakwa. Selain itu di dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga diatur mengenai kekecualian menjadi saksi, yaitu :

1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Alat bukti keterangan saksi pada umumnya menjadi alat bukti yang utama. Boleh dikatakan bahwa tidak ada perkara pidana yang tidak luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.⁶⁶ Kadang-kadang keterangan saksi baik dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan maupun dalam proses penyidikan sebelumnya seperti di kepolisian dan kejaksaan itu ada juga yang tidak bernilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai

⁶⁶ M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana-Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2001), hlm 265

dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

1. Yang saksi lihat sendiri
2. Saksi dengar sendiri
3. Dan saksi alami sendiri
4. Serta menyebut alasan dari pengetahuan itu

Dari penegasan dari bunyi Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan Pasal 185 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat ditarik kesimpulan:

1. Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar apa yang dilihatnya atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan luar pendengaran, penglihatan, atau pengalamannya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti.
2. *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.
3. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil suatu pemikiran bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Terkait dengan persyaratan itu suatu kesaksian dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti, keterangan itupun harus dinyatakan di hadapan persidangan (Pasal 185 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pernyataan yang dinyatakan di luar pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan seseorang. Misalnya keterangan Notaris yang didengar di kantornya, hal ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Bahkan dalam praktek, dalam perkara pidana walaupun telah dimintai keterangannya di kepolisian dan telah tertuang dalam Berita Acara Penyelidikan (BAP), namun keterangannya itu harus dijelaskan lagi dimuka sidang pengadilan, sebab sering terjadi keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Penyelidikan dan dengan yang di muka sidang pengadilan berbeda.

2.3. Kekuatan Pembuktian Sempurna Akta Otentik

Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata), pada dasarnya terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah dan tertulis dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian.⁶⁷

Dalam Hukum (Acara) Perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum, terdiri dari:

1. Bukti tulisan
2. Bukti dengan saksi-saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Kewenangan dan tugas utama seorang Notaris selaku Pejabat Umum adalah membuat akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.⁶⁸ Menurut Pasal 1868 KUH Perdata yang dimaksud dengan akta otentik adalah:

“Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai- pegawai umum yang berkuasa untuk itu dimana akta itu dibuat.”

Dari pengertian tersebut dapat dilihat beberapa unsur suatu akta otentik yaitu yaitu:

1. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
3. Akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat di wilayah kewenangan pejabat yang membuatnya.

⁶⁷ Habib Adjie, *op.cit.*, hlm 32.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm.33.

Berdasarkan uraian tersebut, maka jelas bahwa untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum”. Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik ialah Notaris, Hakim, Juru Sita pada suatu pengadilan, pejabat Kantor Catatan Sipil, dan sebagainya. Oleh karena itu, suatu akta Notaris, berita acara penyitaan dan pelelangan barang-barang tergugat yang dibuat oleh Juru Sita, surat putusan Hakim, surat perkawinan yang yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil merupakan akta-akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.⁶⁹

Keistimewaan suatu akta otentik adalah merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Artinya apabila seseorang mengajukan akta otentik kepada hakim sebagai bukti, hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta, merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian.⁷⁰ Jadi apabila terjadi sengketa antara para pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta otentik, maka yang tersebut dalam akta tersebut merupakan bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain, sepanjang pihak lain tidak membuktikan sebaliknya.

Akta di bawah tangan masih dapat disangkal. Akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan lagi dengan alat bukti lain.

Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan keduanya merupakan alat bukti tertulis. Perbedaan akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah:⁷¹

1. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sedang mengenai tanggal dari akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu demikian;
2. Akta otentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan akta di bawah tangan tidak terikat bentuk formal melainkan bebas;

⁶⁹ I.G.Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, cet.2, (Jakarta:Kesaint Blanc, 2007), hlm. 14.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm.13.

⁷¹ *Ibid.*, hlm.17.

3. Akta otentik harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, sedangkan akta di bawah tangan dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan;
4. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan, isi perjanjian, penandatanganan, tempat pembuatan dan dasar hukumnya sedangkan akta di bawah tangan baru memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti halnya akta otentik apabila diakui/tidak disangkal oleh para pihak yang menandatangani akta tersebut;
5. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedang akta yang dibuat dibawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial.
6. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta otentik

Pada sebuah akta otentik, dengan demikian juga akta Notaris, dibedakan 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu:⁷²

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Yaitu kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut pasal 1875 KUH Perdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan, karena akta dibawah tangan baru berlaku sah apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan. Kekuatan pembuktian lahiriah ini membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan, akan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal yang tertulis dalam akta itu kedua belah pihak telah menghadap pejabat umum dan telah menerangkan apa yang dtulis dalam akta tersebut.

2. Kekuatan Pembuktian Formal

Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran dari tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari

⁷²

G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hlm.55 *et seq.*

orang-orang yang hadir, demikian juga tempat di mana akta itu dibuat. Sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke acte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Sepanjang mengenai akta partai (*partij acte*), bahwa para pihak menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri.

3. Kekuatan Pembuatan Material

Bahwa akta tersebut membuktikan kepada para pihak yang bersangkutan, bahwa tentang apa yang dituangkan dalam akta tersebut sungguh-sungguh telah terjadi atau dijamin kebenarannya.

Akta notaris terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:⁷³

- a. Akta Pejabat (*ambtelijke acte*) atau akta verbal (*verbaal acte*), yaitu apabila akta Notaris itu hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum, contohnya: Berita Acara yang dibuat oleh Notaris dari suatu rapat pemegang saham dari Perseroan Terbatas.
- b. Akta Partai atau akta pihak-pihak (*partij acte*), yaitu apabila akta tersebut selain memuat catatan tentang apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris, memuat juga apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap para Notaris, contohnya: perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual-beli dan sebagainya.

Perbedaan pengertian dari Akta Pejabat atau akta verbal (*ambtelijke acte*) dengan Akta Partai (*partij acte*) adalah Akta Pejabat yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat, sedangkan Akta Partai adalah akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat.

Perbedaan sifat dari 2 (dua) jenis akta tersebut adalah Akta Pejabat atau akta verbal (*ambtelijke acte*) masih merupakan alat bukti yang sah sebagai suatu alat pembuktian apabila ada satu atau lebih diantara penghadapnya tidak

⁷³

G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hlm.51.

menandatangani, tetapi oleh Notaris disebutkan alasan mereka tidak menandatangani akta tersebut. Sedangkan dalam Akta Partai (*partij acte*), hal tersebut akan menimbulkan akibat yang lain. Sebab apabila salah satu pihak tidak menandatangani aktanya, maka dapat diartikan bahwa pihak tersebut tidak menyetujui atau mengakui apa yang tertuang dalam akta tersebut, kecuali didasarkan atas alasan yang kuat, terutama dalam bidang fisik dan dia menggunakan cara yang lain untuk menunjukkan persetujuannya, misalnya pihak tersebut tidak dapat menulis atau tangannya patah sehingga tidak dapat menulis sehingga menggunakan cap jempol sebagai tanda persetujuannya, dan alasan tersebut oleh Notaris harus dicantumkan dalam aktanya dengan jelas.

Dalam hubungannya dengan apa yang diuraikan di atas, maka yang pasti secara otentik pada akta partij terhadap pihak lain, adalah:⁷⁴

1. Tanggal dari akta itu;
2. Tandatangan–tanda tangan yang ada dalam akta itu;
3. Identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*)
4. Bahwa apa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris untuk dicantumkan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.

Yang dimaksud dengan pihak adalah mereka yang berkeinginan dan bisa atau mungkin berkeinginan agar akta itu menjadi alat bukti dari keterangan lisan mereka dalam bentuk tulisan mengenai segala tindakan mereka, baik oleh yang berkepentingan langsung sendiri ataupun oleh orang lain selaku wakil/kuasa dari pihak tersebut.

Untuk membuat akta partai (*partij acte*) pejabat tidak pernah memulai inisiatif, sedangkan dalam membuat akta pejabat (*ambtelijke acte*) justru pejabatlah yang bersifat aktif, yaitu dengan inisiatif sendiri membuat akta tersebut. Oleh karena itu akta pejabat tidak seperti akta partai yang berisikan keterangan para pihak sendiri yang dituangkan oleh pejabat kedalam akta.

⁷⁴

Ibid, hlm. 53.

HIR dan RBG serta KUH Perdata hanya mengatur kekuatan pembuktian akta otentik yang berbentuk akta partai yaitu akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum atau permintaan para pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Pasal 165 HIR/285 RBG/1870 KUH Perdata, para ahli menyimpulkan bahwa akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna. Mengikat dalam arti bahwa apa yang dicantumkan dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim atau harus dianggap sesuatu yang benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Sempurna dalam arti bahwa dengan akta otentik tersebut sudah cukup untuk membuktikan sesuatu peristiwa atau hak tanpa perlu penambahan pembuktian dengan alat-alat bukti lain.”

Kekuatan pembuktian yang sempurna dari akta partai (*acte partij*) hanya berlaku antara kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 165 HIR, 285 RBG, dan Pasal 1870 KUH Perdata. Sedangkan terhadap orang lain (pihak ketiga), akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, melainkan hanya sebagai alat pembuktian bebas artinya penilaiannya diserahkan kepada hakim.

Berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat (*ambtelijke acte*), akta ini mempunyai kekuatan sebagai keterangan resmi dari pejabat yang bersangkutan mengenai keterangan tentang apa yang dialami. Akta otentik ini berlaku terhadap setiap orang.

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya. Oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yang terdiri dari:

1. Syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari:
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (Pasal 1321-1328 KUH Perdata). Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak.

Unsur-unsur dari kesepakatan diantara para pihak, yaitu:

- a) tidak ada paksaan;
 - b) tidak ada kekhilafan;
 - c) tidak ada penipuan.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (Pasal 1329-1331 KUHPerdara). Unsur-unsurnya:
- a) bukan orang yang belum dewasa;
 - b) bukan orang di bawah pengampuan;
 - c) seorang isteri menurut ketentuan KUHPerdara;
 - d) semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian.
2. Syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari:
- a. Suatu hal tertentu (Pasal 1332-1334 KUHPerdara). Unsur-unsurnya:
 - a) barang-barang yang bernilai ekonomis;
 - b) barang-barang yang dapat diperdagangkan;
 - c) macam dan jenisnya tertentu.
 - b. Suatu sebab yang halal (Pasal 1335-1337 KUHPerdara). Unsur-unsurnya:
 - a) sesuatu yang tidak dilarang oleh Undang-undang;
 - b) sesuatu yang tidak bertentangan dengan kesusilaan;
 - c) sesuatu yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

2.4 Tinjauan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris

2.4.1 Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris

Sebagai manusia biasa secara kodratnya, seorang Notaris dapat melakukan kesalahan-kesalahan apapun juga baik yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) telah menempatkan Notaris sebagai Pejabat Umum yang menjalankan profesi hukum dan karena itu yang perlu mendapatkan jaminan hukum adalah Notaris sebagai suatu profesi

bukan Notaris sebagai pribadi. Pemanggilan ini bagi seorang Notaris tetap harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat di hadapan atau olehnya walaupun Notaris sebenarnya mempunyai hak ingkar. Tetapi untuk kelancaran jalannya persidangan maka diatur dengan pasal 66 UUJN ini.

Undang-Undang Jabatan Notaris, telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris, yaitu:⁷⁵

- a. Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menetapkan bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotocopy minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya untuk protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya.
- b. Pengawasan dan Pembinaan terhadap Perilaku Notaris yang diatur dalam Kode Etik Profesi dan Pelaksanaan Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang dari mulai Majelis Pengawas Daerah Notaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris, Majelis Pengawas Pusat Notaris. Bentuk perlindungan Hukum bagi Notaris sebagai profesi Notaris difokuskan dalam perspektif Peran Majelis Pengawas Notaris dalam tindakan-tindakan pro justitia yang dilakukan oleh penegak hukum dalam sistim peradilan pidana yang dari sudut entitasnya mencakup kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dalam suatu perkara perdata yang melibatkan akta-akta Notaris, dimana Notaris ditarik sebagai saksi atau Tergugat dan Penjatuhan sanksi bagi Notaris sebagai profesi yang dilakukan oleh dan atau melalui Majelis Pengawas Notaris.

Notaris adalah Pejabat Umum yang menjalankan jabatannya berdasarkan “Keahlian tertentu (keahlian dibidang notariat)”, dan yang dapat menentukan apakah seorang Notaris telah melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam menggunakan keahlian itu, hanya orang-orang yang memiliki “Keahlian dibidang

⁷⁵Pieter Latumenten, *Perlindungan Jaminan Hukum Bagi Notaris* <www.firstadvice-online.com>, diunduh tanggal 14 April 2010

Notariat” oleh karena itu secara ideal yang dapat menentukan kesalahan Notaris adalah Organisasi Profesinya sendiri melalui instrumennya yang lazim dikenal dengan Dewan Kehormatan Profesi. Undang-Undang Jabatan Notaris telah melahirkan suatu lembaga baru yang dikenal dengan Majelis Pengawas Notaris, yang oleh Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan jaminan hukum bagi Notaris sebagai suatu Profesi dan campur tangan pihak-pihak lain berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris telah memberikan suatu prosedur khusus dalam penegakan hukum terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu:

“Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah bewenang:

- a. Mengambil fotocopy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpangan Notaris;
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam Penyimpangan Notaris.

Pemanggilan Notaris sebagai saksi ini diatur juga melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10. Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, substansi ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris diperluas termasuk juga “Pengambilan minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan atau protokol Notaris dalam penyimpangan Notaris. Dan melalui Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor Pol. B/1056/V/2006 dan Nomor 01/MOU/PP-INI/2006 dan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor Pol. B/1055/V/2006 dan Nomor 05/PP-IPPAT/V/2006 tanggal 9 Mei 2006. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang pemanggilan saksi atau tersangka dan penyitaan bukti tulisan atau surat yang disimpan oleh Notaris dalam potokolnya. Pemanggilan terhadap Notaris guna kepentingan penyidik, tanpa adanya prosedur khusus dan bagi Notaris wajib hadir kepada penyidik.

Untuk menghindari kesewenang-wenangan Polisi dalam memanggil Notaris, Ikatan Notaris Indonesia membuat nota kesepahaman dengan Polisi, Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor Pol. B/1056/V/2006 dan Nomor 01/MOU/PP-INI/2006 dan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor Pol. B/1055/V/2006 dan Nomor 05/PP-IPPAT/V/2006 tanggal 9 Mei 2006. Dalam nota itu diatur, pemanggilan Notaris harus dilakukan tertulis dan ditandatangani penyidik. Surat panggilan harus mencantumkan dengan jelas status Notaris, alasan pemanggilan, dan Polisi harus tepat waktu. Pada hakekatnya, Notaris harus hadir memenuhi panggilan yang sah kecuali kalau Notaris berhalangan.

Kalau demikian halnya, polisi bisa datang ke kantor notaris bersangkutan. Sementara kalau status Notaris adalah saksi, dia bisa saja tak disumpah. Kecuali cukup alasan, Notaris yang bersangkutan boleh tidak hadir ke persidangan. Dalam nota kesepahaman itu, Notaris dan PPAT juga meminta agar mereka hanya bisa diperiksa oleh penyidik, bukan penyidik pembantu. Kalaupun kelak akan diperiksa penyidik pembantu, alasannya harus patut dan wajar. Diatur pula klausul tentang Notaris yang disangka melakukan tindak pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya, sesuai pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana Notaris berhak mendapatkan bantuan hukum. Notaris yang menjadi tersangka berhak untuk didampingi oleh pengurus Ikatan Notaris Indonesia saat diperiksa Polisi. Kalau dalam pemeriksaan tidak terbukti adanya unsur pidana, maka penyidik wajib menerbitkan Surat Penghentian Pemeriksaan Perkara (SP3) dalam waktu secepatnya.⁷⁶

⁷⁶ *Ketika Notaris Dipanggil* < <http://http://www.hukum.bunghatta.ac.id>>, diunduh tanggal 19 April 2010

2.4.2 Keputusan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa Menteri melakukan pengawasan terhadap Notaris dan kewenangan Menteri untuk melakukan pengawasan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris diberikan dalam bentuk pedelegasian legislatif (Undang-Undang) kepada Menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris bukan untuk menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas, dengan demikian Menteri tidak berwenang mencampuri urusan tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu:

Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi “Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri” dan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi “Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Menteri Membentuk Majelis Pengawas”

Berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas atau dapat mendelegasikan kewenangan tersebut melalui Keputusan Menteri kepada pejabat bawahnya yaitu Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah untuk menandatangani atas nama Menteri membentuk Majelis Pengawas, tapi bukan untuk menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas. Kepala Kantor Wilayah mengangkat dan melantik anggota Majelis Pengawas Daerah, Dirjen Administrasi Hukum Umum mengangkat dan melantik anggota Majelis Pengawas Wilayah dan Menteri mengangkat dan melantik anggota Majelis Pengawas Pusat. Masing-masing Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat terdiri dari 6 unsur yaitu 2 orang yang mewakili unsur Pemerintah, orang yang mewakili unsur akademisi dan 2 orang mewakili unsur Organisasi Profesi Kewenangan Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan persetujuan atau menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris bersifat administratif yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah dan dilaksanakan oleh ketua atau wakil ketua atau salah seorang anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah. Apa yang menjadi ukuran atau patokan bahwa Keputusan Majelis

Pengawas Daerah yang dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris dikategorikan sebagai Keputusan yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:⁷⁷

1. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Rumusan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara adalah siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan suatu dibidang urusan pemerintahan. Dengan demikian yang menjadi patokan bukanlah kedudukan struktural pejabat atau organ yang bersangkutan dalam jajaran Pemerintahan dan bukan pula nama resminya melainkan yang terpenting menjalankan fungsi urusan pemerintahan.
2. Keputusan Majelis Pengawas Daerah merupakan keputusan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final. Bersifat konkrit yaitu obyek yang diputuskan berwujud atau dapat ditentukan yaitu contohnya persetujuan kepada Notaris untuk diperiksa oleh Penyidik, bersifat individual artinya keputusan ini tidak ditujukan kepada umum tapi ditujukan kepada seseorang, misalnya Notaris, dan final artinya putusannya sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum. Keputusan Majelis Pengawas Daerah tidak dapat dibanding dan Menteri tidak berwenang menjalankan fungsi Majelis Pengawas atau tidak dapat membatalkan keputusan Majelis Pengawas Daerah, kecuali melalui gugatan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena keputusan Majelis Pengawas Daerah merupakan obyek Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan Majelis Pengawas Daerah merupakan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dan dapat dibatalkan sendiri oleh pejabat yang mengeluarkan atau atasannya secara hirarki.

Dalam hal Majelis Pengawas Daerah menolak memberikan persetujuan kepada Penyidik dalam substansi ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan

⁷⁷Latumenten, op.cit.

Notaris, maka Keputusan tersebut bersifat final dan hanya dapat dibatalkan melalui gugatan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena obyek keputusan Majelis Pengawas Daerah merupakan obyek Peradilan Tata Usaha Negara. Penyidik atau penegak hukum lainnya dibidang pidana, seharusnya menghormati keputusan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat final dan jika tidak menerimanya maka sepatutnya dilakukan melalui upaya banding. Bukan melakukan upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hubungan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 112) dan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, haruslah dipahami dengan mempergunakan parameter Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* artinya undang-undang yang khusus menyisihkan undang-undang yang umum. Asas *Lex Posteriori Derogat Lex Priori* artinya undang-undang yang kemudian menyisihkan undang-undang yang terdahulu. Syarat yang harus dipenuhi yaitu tingkat perundang-undangannya harus sama dan substansinya juga harus sama. Berdasarkan parameter ini, maka ketentuan Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru dapat diterapkan jika telah dipenuhi persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Teks Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris hanya merumuskan atau menyebutkan kata "Notaris" tidak menyebutkan kata Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, Pejabat Sementara Notaris dan Werda Notaris. Teks Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai pemanggilan Notaris untuk kepentingan pemeriksaan, tidak menyebutkan dalam kedudukan saksi atau tersangka, dan atau penangkapan dan atau penahanan. Teks Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menyebutkan pengambilan minuta akta, surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan atau protokol Notaris dalam penyimpanan. Memahami teks Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris harus dibubungkan dengan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lain sebagai suatu sistem hukum Notaris sebagai Pejabat Umum dibebani kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan yang diberikan berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya berdasarkan

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris (sumpah jabatan) yang berbunyi:

“Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”

Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris berbunyi:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris berbunyi:

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang mempunyai hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris:

Mengatakan, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris adalah orang yang diangkat untuk sementara menjalankan jabatan Notaris dan karenanya ketentuan-ketentuan tentang rahasia jabatan yang berlaku bagi Notaris berlaku juga bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris.

Pasal 322 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaan baik yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan. Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, Pejabat atau Werda Notaris oleh Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap diwajibkan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya Undang-Undang Jabatan Notaris tidak secara jelas mengatur. Jika Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris dipahami dengan menghubungkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris jo Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris jo Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris jo Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka kata Notaris harus ditafsirkan termasuk juga mereka yang

masih menjalankan jabatan maupun yang tidak lagi menjalankan jabatan, berkaitan dengan akta yang pernah dibuatnya, tetap memerlukan persetujuan Majelis Pengawas Daerah yang dimaksudkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam perkembangannya tentang implementasi dari Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris ini mempunyai berbagai penafsiran dari para ahli di bidang kenotariatan. Menurut HABIB ADJIE Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris hanya berlaku dalam perkara pidana saja, sedangkan dalam perkara perdata pemanggilan tidak diperlukan ijin dari Majelis Pengawas Daerah. Namun apabila Notaris digugat secara perdata yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau dan oleh Notaris, maka Notaris lebih baik datang untuk memenuhi persidangan tersebut, dikhawatirkan hakim yang memeriksa perdata tersebut menilai ketidak hadiran Notaris dalam persidangan diputuskan secara verstek yang dapat merugikan Notaris.⁷⁸

Penafsiran lain disampaikan juga oleh PIETER LATUMENTEN, yaitu Notaris yang dipanggil atau diminta sebagai saksi dalam suatu perkara perdata, wajib untuk menolaknya atau tidak urgensi hukumnya untuk hadir memberikan keterangan sebagai saksi dengan alasan dan dasar hukum yaitu:⁷⁹

a. Pasal 165 HIR jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum.Perdata mengatakan:

”Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” Esensi jika seseorang mendalilkan mempunyai suatu hak maka ia wajib membuktikan adanya hak tersebut. Begitu pula sebaliknya jika seseorang membantah hak orang lain ia wajib membuktikan bantahannya tersebut.

b. Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum.Perdata mengatakan:

⁷⁸ Habib Adjie, *Salah Kaprah Mendudukan Notaris Sebagai Tergugat*, (Jakarta, Media Notariat Edisi V, Mei 2008), hlm 157

⁷⁹ Latumenten, op.cit

Bahwa pada akta otentik (akta Notaris) melekat kekuatan bukti lengkap (sempurna) dan mengikat artinya pada akta otentik telah mencukupi batas minimal pembuktian tanpa diperlukan bantuan alat bukti lain, sehingga terhadap akta otentik hakim wajib (a) menganggap akta otentik tersebut benar dan sempurna; (b) menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti dan (c) terikat akan kebenaran yang dibuktikan dengan akta tersebut dan harus dijadikan dasar pertimbangan mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa.

Menjadi saksi dalam perkara perdata bukanlah merupakan suatu kewajiban, kecuali ada alasan yang sah untuk menghadirkan saksi yang ditentukan dalam Pasal 139 ayat 1 dan Pasal 143 HIR yaitu keterangan yang akan diberikan sebagai sangat urgen dan relevan dalam meneguhkan dalil Penggugat atau bantahan Tergugat. Bagi kesaksian Notaris yang berkaitan dengan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapannya dalam perkara perdata bukan merupakan kewajiban yang imperatif oleh karena itu akta otentik telah memberikan kekuatan bukti yang mencukupi tanpa perlu bantuan alat bukti lain menurut undang-undang.⁸⁰

Proses peradilan perdata tidak mengharuskan putusan Hakim didasarkan kepada kebenaran materil namun cukup kebenaran formil yang diwujudkan berdasarkan fakta-fakta yang diajukan para pihak selama proses persidangan berlangsung, tanpa diperlukan keyakinan Hakim.⁸¹

Dalam perkara pidana, seseorang dapat dijatuhkan hukuman pidana jika terbukti adanya kesalahan (unsur subyektif), dimana harus memenuhi syarat-syarat yaitu:⁸²

a. Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat diluar manusia berupa:

1. Suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana.

⁸⁰ Pieter Latumenten, "*Kesaksian Notaris Bukan Merupakan Kewajiban Hukum yang bersifat Imperatif Dalam Perkara Perdata*", (Jakarta, Majalah Renvoi, Nomor 12.60.V, 2008), hlm 69

⁸¹ Ibid., hlm 68

⁸² Pieter Latumenten, *Perlindungan Jaminan Hukum Bagi Notaris* <<http://www.firstadvice-online.com>>, diunduh tanggal 14 April 2010

2. Suatu akibat tertentu yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh Undang-Undang.

3. Keadaan atau hal-hal khusus yang dilarang dan diancam sanksi pidana Undang-Undang.

b. Unsur subyektif, berupa unsur kesalahan

Salah satu sisi positif yang terpenting dan strategis yang dilahirkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris adalah terbentuknya Majelis Notaris secara berjenjang yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat yang tugas dan wewenangnya pada pokoknya menyelenggarakan sidang dan penjatuhan sanksi disiplinair terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, yang disimpulkan dan beberapa pasal Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu:

Pasal 70 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris:

Majelis Pengawas Daerah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris.

Pasal 73 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris:

Majelis Pengawas Wilayah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris:

Majelis Pengawas Pusat berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris:

Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a bersifat terbuka untuk umum.

Dalam perkara pidana alat bukti keterangan saksi di tempatkan pada urutan pertama oleh karena perkara pidana mengutamakan kesaksian dari orang

yang secara langsung mengalami, melihat dan mendengar sendiri secara langsung tindak pidana yang terjadi.⁸³

Berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan bahwa sebagaimana Majelis Pengawas Notaris merupakan organ penegak hukum yang satu-satunya berwenang menentukan ada atau tidaknya kesalahan dalam pelanggaran "Profesi". Kehadiran Majelis Pengawas Notaris untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi Notaris sebagai suatu profesi dari campur tangan pihak manapun termasuk pengadilan dalam menentukan kesalahan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Dalam kaitan dengan Penetapan Notaris sebagai tersangka, berkaitan dengan pelaksanaan "Profesi", maka Majelis Pengawas Daerah wajib untuk menolak memberikan persetujuan, sampai dibuktikan lebih dahulu adanya kesalahan Notaris melalui putusan Majelis Pengawas Notaris yang bersifat final dan mengikat.

c. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.03.HT.10 tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, disyaratkan diantaranya adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Penulis berpendapat dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pasal 66 menafsirkan bahwa Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris ini bermaksud bahwa jika Notaris di panggil oleh Kepolisian, Kejaksaan atau Hakim, maka instansi yang ingin memanggil tersebut wajib meminta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah baik dalam perkara perdata atau perkara pidana.

2.4.3 Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Dalam Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris

Kewenangan yang diberikan Undang-Undang Jabatan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam pelaksanaan

⁸³ Pieter Latumenten, "*Kesaksian Notaris Bukan Merupakan Keewajiban Hukum yang bersifat Imperatif Dalam Perkara Perdata*", (Jakarta, Majalah Renvoi, Nomor 12.60.V, 2008), hlm 69

ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak ada kriteria pengaturannya secara normatif dan hanya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.03.HT.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, dimana diatur Kriteria umum yaitu:

1. Syarat Pemanggilan Notaris guna pemeriksaan sebagai Saksi atau Tersangka yaitu:

- a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris atau;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana.

2. Syarat pengambilan copy minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris yaitu:

- a. Adanya dengan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris atau;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana.

3. Syarat pengambilan minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris yaitu:

- a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris atau;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana;
- c. Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;
- d. Ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta akta atau;
- e. Ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta (*antidatum*).

Dalam Pelaksanaan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, adanya ketidaksamaan hukum, ketidakpastian hukum atau tidak adanya kesamaan hukum tentang kriteria pemberian persetujuan atau penolakan pemberian

persetujuan, mengingat syarat-syarat yang disebut dalam Peraturan Menteri masih bersifat abstrak.

2.5 Analisis Penerapan Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi Menurut Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris

2.5.1 Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Kasus

Pada kasus ijin pemanggilan Notaris INGGRAINI YAMIN untuk menindak lanjuti Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Nomor: B/7197/V/2008 pada tanggal 29 Mei 2008, Majelis Pengawas Daerah Kota Jakarta Utara menyampaikan jawaban pada tanggal 3 Juni 2008 setelah sebelumnya pada tanggal 2 Juni Notaris INGGRAINI YAMIN telah dimintai keterangan lebih dahulu oleh Majelis Pengawas Daerah. Jawaban dari Majelis Pengawas Daerah Kota Jakarta Utara adalah bahwa Notaris INGGRAINI YAMIN tidak diberi ijin untuk dihadapkan sebagai saksi dengan alasan akta perkawinan yang diduga tidak sah yang dibuatnya adalah tanggung jawab dari Penghadap (MAGDALENA A. HARTONO), bukan tanggung jawab dari Notaris untuk membuktikannya.

Kemudian pada kasus ijin pemanggilan Notaris ALFERI untuk menindak lanjuti Surat Nomor: B/18/I/2010 pada tanggal 25 Januari 2010, Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru menyampaikan jawaban berdasarkan Surat Keputusan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru Nomor: W4-32.AH.MPDN.02.09.TH.2010 pada tanggal 21 Januari 2010 setelah sebelumnya pada tanggal 5 Februari Notaris ALFERI telah dimintai keterangan lebih dahulu oleh Majelis Pengawas Daerah. Jawaban dari Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru pada tanggal 8 Februari adalah bahwa Notaris ALFERI tidak perlu dihadirkan sebagai saksi dengan alasan Notaris ALFERI telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dalam hal pencatatan Surat Perjanjian Pembayaran Hutang Piutang tanggal 27 April 2009 yang dibuat di bawah tangan dan tidak dilakukan di hadapan Notaris ALFERI tersebut bisa didaftarkan kapan saja untuk diberi nomor dan tanggal serta cap Notaris.

Pada kasus lainnya terhadap pemanggilan Notaris INGGRAINI YAMIN, S.H., menurut surat jawaban dari Majelis Pengawas Daerah Kotamadya Jakarta Utara Nomor: 33/PP/MPD.JU/09/2008 memberi ijin pemanggilan Notaris ini apabila keterangannya masih dibutuhkan, walaupun notaris ini telah bertindak sesuai dengan peraturan atau ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar kode etik jabatan notaris yaitu bahwa akta yang dibuat olehnya adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau penghadap.

Jadi bila diperhatikan dari kasus-kasus tersebut diatas terdapat perbedaan bagi tiap-tiap Majelis Pengawas Daerah dalam pengambilan keputusan apakah seorang Notaris diijinkan untuk menjalani panggilan, walaupun Notaris tersebut setelah dilakukan pemeriksaan tidak telah melanggar peraturan perundang-undangan atau kode etik.

2.5.2 Analisis Penerapan Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi

Menjadi saksi dalam perkara perdata ataupun dalam perkara pidana adalah merupakan suatu kewajiban, seperti tercantum dengan jelas dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun dalam proses peradilan perdata tidak mengharuskan putusan Hakim didasarkan kepada kebenaran materil namun cukup kebenaran formil yang diwujudkan berdasarkan fakta-fakta yang diajukan para pihak selama proses persidangan berlangsung, tanpa diperlukan keyakinan Hakim karena dalam perkara perdata seorang Hakim bersifat pasif. Dalam perkara pidana alat bukti keterangan saksi di tempatkan pada urutan pertama oleh karena perkara pidana mengutamakan kesaksian dari orang yang secara langsung mengalami, melihat dan mendengar sendiri secara langsung tindak pidana yang terjadi. Sehingga dalam perkara pidana peranan saksi menjadi sangat penting, tetapi dengan tetap harus dengan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.

Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak ada kriteria pengaturannya secara normatif yang kemudian khusus untuk perkara pidana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.10 Tahun 2007 tentang

Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, dimana diatur Kriteria umum yaitu adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Dan diatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.10 Tahun 2007 mengenai jangka waktu jawaban persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, yaitu:

Pasal 18

- (1) Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Kemudian terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris menjadi banyak pro-kontra sehingga beberapa orang Notaris berusaha memperbaiki kekurangan yang dirasakan oleh para Notaris terhadap berlakunya peraturan ini dengan melakukan permohonan keberatan dengan mengajukan uji materil terhadap Peraturan ini kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon uji materil (*judicial review*) menilai bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.03.HT.03.10. Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris telah berisi atau materi Undang-undang, bahkan dapat dikategorikan bertentangan dengan undang-undang, contohnya adanya pembatasan waktu untuk Majelis Pengawas Daerah, jika Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak memberikan jawaban atas permohonan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui (lihat Pasal 6 dan 12), hal ini berarti, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dapat melakukan upaya paksa apapun terhadap Notaris yang bersangkutan. Padahal sebenarnya banyak kendala di lapangan bagi Majelis Pengawas dalam hal melaksanakan tugasnya ini diakibatkan waktu yang diberikan terlalu pendek, apalagi bagi pemanggilan terhadap Notaris yang berada di daerah

yang jauh dari wilayah Jakarta dimana Majelis Pengawas Pusat berada, waktunya selayaknya diberi lebih panjang lagi. Kemudian dalam Peraturan Menteri Hukum tersebut ada kontruksi hukum yang salah, yaitu :

- a. Seakan-akan atau diduga Notaris bersama-sama dengan para penghadap melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris (Pasal 3 dan 9).
- b. Notaris telah menjadi subjek diperiksa dalam perkara pidana atau pihak dalam akta. Padahal menurut Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris, menegaskan bahwa isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan, sehingga jika isi suatu akta menurut para penghadap atau pihak lain bermasalah, maka para pihak tersebut yang harus membatalkannya dengan akta Notaris lagi atau gugatan ke pengadilan, bukan dengan cara menempatkan Notaris seperti itu
- c. Ironinya di Indonesia, sebuah jabatan yang dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang melaksanakan tugas negara dalam bidang Hukum Keperdataan yang dalam stempel jabatannya mempergunakan lambang negara, yaitu Burung Garuda, dapat dengan mudahnya dikonstruksikan seakan-akan atau diduga Notaris bersama-sama dengan para penghadap melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris (Pasal 3 dan 9).
- d. Bahwa Peraturan Menteri tersebut dapat pula dilihat dari perspektif Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 6 ayat (2), bahwa asas yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang lain harus diperhatikan, jangan sampai terjadi pertentangan, dalam hal ini asas pembuktian yang dilanggar, yaitu telah menempatkan akta Notaris sebagai bukti materil atas suatu tindak pidana, artinya, terjadinya suatu tindak pidana sebagai akibat adanya akta Notaris, hal ini sama saja, dengan kontruksi hukum, bahwa akta Notaris dibuat untuk melakukan suatu tindak pidana, bahwa seharusnya akta Notaris ditempatkan sebagai bukti formal, artinya jika suatu akta dipakai untuk melakukan suatu

tindak pidana, bukan karena hasil kerjasama antara Notaris dengan para pihak, jika hal tersebut terjadi harus dibuktikan terlebih dahulu.

- e. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri tersebut sebagai tindak lanjut dari Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diperintahkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 dan secara muatan atau materi telah melebihi muatan atau materi undang-undang yang seharusnya materi seperti itu termuat paling tidak dalam bentuk undang-undang.

Namun Mahkamah Agung menolak permohonan ini karena menurut Majelis Hakim permohonan keberatan tersebut tidak beralasan, peraturan ini dilahirkan untuk kepentingan proses peradilan yaitu memberikan tenggat waktu untuk kepastian hukum sehingga proses perkara atau persidangan tidak berlarut-larut dan sesuai dengan asas "*equality before the law*" dengan demikian permohonan harus ditolak. Sedangkan menurut pendapat penulis memang dibutuhkan pengaturan yang lebih jelas dan dapat lebih melindungi Notaris sebagai pejabat umum demi peningkatan pembangunan hukum kearah yang lebih baik sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan.